



# **LAPORAN KINERJA**

**BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKREATARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

## **TAHUN 2022**

TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.

Januari, 2023

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKTRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si**

**Penata Tk. I**

**NIP. 198307212009122003**

## DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
E. ISU STRATEGIS .....	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	7
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	8
D. PERJANJIAN KINERJA.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	10
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .....	10
B. CAPAIAN KINERJA .....	11
C. REALISASI ANGGARAN .....	19
BAB IV. PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

- Tujuan 1* : Mendukung kegiatan pendokumentasian pimpinan, yaitu kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Jember
- Tujuan 2* : Mendukung terlaksananya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Jember

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jember yang mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran dengan capaian tergolong **Baik (96,33%)**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya pelayanan keprotokolan Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong **Baik (99,29%)**.

Dari uraian capaian indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana seluruh program dan kegiatan memperoleh capaian diatas 90%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,12 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 5.952.957.892,- dan Belanja Modal sebesar 4,87 % atau sebesar Rp 304.956.700,-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.067.189.145,- atau 96,95 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Non-ASN pada Bulan September 2022, sehingga penyerapan anggaran gaji Non-ASN, Honor dan Mamin Lembur, serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Non-ASN kurang optimal.
2. Adanya beberapa Sub Kegiatan yang dianggarkan setelah Perubahan APBD 2022, sehingga penyerapannya tidak bisa dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain merencanakan kegiatan dengan matang untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang ada, dengan jadwal penyerapan anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara berkesinambungan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2022

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor Nomor 01 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- (2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Umum
- (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- b) pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat;
- c) pelaksanaan pengumpulan bahan dan data informasi tentang kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan;
- d) pelaksanaan pelayanan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah sebagai pusat penyebarluasan informasi dan juru bicara pemerintah daerah;
- e) pelaksanaan menyelenggarakan upacara bendera / non bendera, resepsi jamuan dan pelayanan tamu-tamu;
- f) pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar daerah;
- g) penyampaian ucapan duka dan selamat; dan
- h) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(5) Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 12 ASN dan 19 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Bagian	1	-
2	Kepala Sub Bagian Protokol	1	-
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	2	-
4	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	-
5	Pengadministrasi Umum	5	-
	Pramu Bakti	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	2
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
4	Penata Muda	III/a	-
5	Pengatur Tingkat I	II/d	5
6	Pengatur	II/c	-
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
8	Pengatur Muda	II/a	-
9	Juru Tingkat I	I/d	-
10	Juru	I/c	-
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	1
	<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Bagian Protokol dan**  
**Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Jember berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	1	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	7	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	2	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	11	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	7	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, yaitu kurangnya tenaga SDM pelaksana tugas keprotokolan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi kedua dan tujuan ke - 2, yaitu

- 1) Misi ke - 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke - 2 : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

Tujuan : meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Sumber data : tabel 4.1 – Tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026**


**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022 ;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	<p><u>Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan</u> x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan</p> <p>Penjelasan : Target kegiatan Protokoler Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Sub Bagian Protokol	KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
Terdokumentasikan ya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	<p><u>Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan</u> x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan</p> <p>Penjelasan : Target kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis organisasi perangkat daerah, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tahun 2022 sebesar Rp 6.257.914.592,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A.KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	100%	99,29%	95,12 %
2	Terdokumentasi kannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	100%	96,33%	95,12 %

**Sumber Data :**

**Keputusan Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 2 (dua) indikator sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember rata- rata mencapai 95 % dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka, secara umum Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang keprotokolan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 - 2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
			(4)	(5)	(6)
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	100%	100%	99,07%	99,29%
Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	100%	100%	99,33%	96,33%

**Sumber Data : Dokumen Akuntansi dan Pelaporan per 31 Desember 2022, serta Dokumen LKIP OPD Th. 2021**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai**  
**Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	100%	99,29%	99,29%
2.	Terdokumentasikan nya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	100%	96,33%	96,33%

**Sumber Data: Dokumen Akuntansi dan Pelaporan OPD per 31 Desember 2022**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	99,29%	-	-
	Terdokumentasikan nya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	96,33%	-	-

**Sumber Data: Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 99,29%.

Sasaran Strategis 2 : Terdokumentasikannya kegiatan Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 96,33%.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Table 3.5**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1. Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan		v						
Indikator 1. 1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati		v						
Rata rata capaian	99,29%							
Sasaran 2. Terdokumentasikannya kegiatan Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember		v						
Indikator 2.1. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video		v						
Rata rata capaian	96,33%							

**Sumber Data: Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

**Sasaran Strategis 1** : Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan dengan kategori capaian 99,29% (**Sangat Memuaskan**), dari indikator sasaran Indikator 1. 1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Penyebab keberhasilan

pada sasaran strategi ini adalah karena adanya optimalisasi pelaksanaan pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

**Sasaran Strategis 2** Terdokumentasikannya kegiatan Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dengan kategori capaian 96,33% (**Sangat Memuaskan**) dari indikator sasaran Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video. Penyebab keberhasilan pada sasaran strategi ini adalah karena adanya optimalisasi pelaksanaan pada sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022 didukung 1 (satu) Program 5 (lima) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>			
	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 4.115.030.600,-	Rp 4.005.058.864,-	97,81%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Rp 1.391.134.800,-	Rp 1.381.235.064,-	99,29%
	Input : Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan Daerah	12 bulan	12 bulan	
	Output : Kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	12 bulan	12 bulan	
	Outcome : Kelancaran kegiatan Pimpinan Daerah	12 bulan	12 bulan	

**Sumber Data: DPPA dan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Foto Sub Kegiatan : Fasilitas Keprotokolan



Sasaran Strategis 2 : Terdokumentasikannya kegiatan Pimpinan Daerah Pemerintah  
Kabupaten Jember

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>			
	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 4.115.030.600,-	Rp 4.005.058.864,-	97,81%
	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 2.723.895.800,-	Rp 2.623.823.800,-	96,33%
	Input : Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dalam bentuk banner, baliho, video dan foto	12 bulan	12 bulan	
	Output : Kegiatan Pimpinan Daerah yang didokumentasikan	12 bulan	12 bulan	
	Outcome : Kelancaran kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 bulan	12 bulan	

**Sumber Data: DPPA dan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Foto Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan





#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

**Tabel 3.7****Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	99,29%	99,29%	Efisien
Terdokumentasikannya kegiatan Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember	96,33%	96,33%	Efisien

**Sumber Data: Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Sumberdaya Manusia Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berjumlah 12 (dua belas) orang dengan rincian 2 (dua) pejabat struktural, 2 (dua) pejabat fungsional dan 8 (delapan) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar **Rp. 6.257.914.592,- dan terserap sebesar Rp. 6.067.189.145,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian 96,95 %.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.257.914.592,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 5.952.957.892,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 304.956.700,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>			
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.103.676.800	1.045.368.477	94,72
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.103.676.800	1.045.368.477	94,72
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.510.800	624.560.151	98,61
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.720.700	214.907.000	99,62
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.808.100	308.671.151	96,22
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.982.000	100.982.000	100,00
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.005.242	52.361.353	96,96
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	54.005.242	52.361.353	96,96
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.691.150	339.840.300	96,93
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.691.150	306.274.700	97,95
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	33.565.600	95,90
5	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.115.030.600	4.005.058.864	97,81
	Sub Kegiatan : Fasilitas Keprotokolan	1.391.134.800	1.381.235.064	99,29
	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.723.895.800	2.623.823.800	96,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.257.914.592</b>	<b>6.067.189.145</b>	<b>96,95</b>

**Sumber Data: Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan per 31 Desember 2022**

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar Rp 6.067.189.145,00 dari total anggaran Rp 6.257.914.592,00 atau 96,95%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021, maka mengalami penurunan sebesar 2,17 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 4.501.658.850,00 terealisasi sebesar Rp 4.462.168.482,00 atau 99,12%. Penurunan ini disebabkan karena :

1. Adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Non-ASN pada Bulan September 2022, sehingga penyerapan anggaran gaji Non-ASN, Honor dan Mamin Lembur, serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Non-ASN kurang optimal.
2. Adanya beberapa Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan setelah adanya Perubahan APBD Tahun 2022, sehingga penyerapannya tidak bisa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik**, karena dari 2 (dua) indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6.067.189.145,- (96,95%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

#### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak mengalami kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan dalam capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

**RENCANA STRATEGIS BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Penunjang Urusan
1.	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelayanan komunikasi kepada pimpinan dan keprotokolan yang lebih profesional	1. Mengembangkan sistem pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang profesional  2. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur protokol dan komunikasi pimpinan yang profesional	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jember, 4 Januari 2022

Pihak Pertama

**Plt. KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,**



**LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si**  
**NIP. 19830721 200912 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100%
2.	Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	100%

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	4.257.914.592,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.257.914.592,00</b>	


Jember, 4 Januari 2022

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

**Pt. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI  
PIMPINAN,**



**LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si  
NIP. 19830721 200912 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100%
2.	Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	100%

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	4.257.914.592,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.257.914.592,00</b>	

Jember, 4 Januari 2022

**BUPATI JEMBER,**



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

**Pt. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI  
PIMPINAN,**



LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si  
NIP. 19830721 200912 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si**

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**  
  
**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jember, 18 November 2022  
Pihak Pertama  
**KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,**



**LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si**  
**NIP. 19830721 200912 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan[	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 6.257.914.592	P-APBD

Jember, 18 November 2022

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

**LIA DANI SAFITRI, ST, M.Si  
NIP. 19830721 200912 2 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎️ (0331) 428824 JEMBER 68111

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2022**

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

**RKT**

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Prosentase keberhasilan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase kepuasan pimpinan daerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan daerah	100%	Fasilitasi Keprotokolan	Prosentase pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Rp 1.015.880.000,-
								Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Prosentase pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	Rp 1.451.255.800,-

Jember, 4 Januari 2022

**Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Jember**



**LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si**

Penata

NIP. 19830721 200912 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

---

**Plt. KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si**

**Penata**

**NIP. 19830721 200912 2 003**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugasnya
- Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
- Fungsi : :
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
  - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - d) Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
  - e) Pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
  - g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Target kegiatan Protokoler Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Protokol
Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	1. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Target kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/03/35.09.1.33/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

---

**Plt. KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si**

**Penata**

**NIP. 19830721 200912 2 003**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugasnya
- Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
- Fungsi : :
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
  - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - d) Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
  - e) Pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
  - g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terlaksananya kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	1 Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Target kegiatan Protokoler Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Protokol
Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	1. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Target kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan